



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

NOMOR : 31/PP.06/7309/2021

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP PENDIDIKAN POLITIK
BAGI TENAGA PENDIDIK SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
SE-KABUPATEN MAROS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan pemilih serta kesadaran politik masyarakat agar melek politik maka perlu untuk menggagas dilaksanakannya kegiatan workshop pendidikan politik bagi tenaga pendidik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Se- Kabupaten Maros;

b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan workshop pendidikan politik bagi tenaga pendidik Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Se- Kabupaten Maros, perlu menunjuk narasumber kegiatan tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1971/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IIV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
WORKSHOP PENDIDIKAN POLITIK BAGI TENAGA PENDIDIK
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
SE-KABUPATEN MAROS
- KESATU : Menetapkan Penunjukan Narasumber kegiatan workshop
pendidikan politik bagi tenaga pendidik Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP) Se-Kabupaten Maros, dengan nama-
nama sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan
ini dibebankan sebagaimana yang tersedia dalam DIPA
Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tahun
2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 14 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
NOMOR 31/PP.06/7309/2021
TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
WORKSHOP PENDIDIKAN POLITIK BAGI TENAGA
PENDIDIK SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT
PERTAMA (SLTP) SE-KABUPATEN MAROS

NARASUMBER KEGIATAN WORKSHOP PENDIDIKAN POLITIK BAGI TENAGA
PENDIDIK SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP) SE-KABUPATEN MAROS

NO.	NAMA	PEKERJAAN	TEMA NARASUMBER
1	2	3	4
1.	Lory Hendrajaya Djohari	Pemerhati Politik	Peran Tenaga Kependidikan dalam Menanamkan Pendidikan Politik Sejak Dini Dalam Menangkal Hoac dan Isu Sara
2.	Patiroi Sambaloge, S.Pd.,M.Si	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Maros	Fungsi dan Peran Pendidikan Politik Bagi Tenaga Kependidikan Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

ttd

SAMSU RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Kepala Sub Bagian Hukum,

RAHMADHIANTY